



ABSTRAK

Adi Pranata Saputra, (2018): Perlindungan Hukum Terhadap Buruh di Pelabuhan Sungai Duku Berdasarkan Undang–Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Buruh di Pelabuhan Sungai Duku Berdasarkan Undang–Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian untuk melihat apakah para pekerja atau buruh angkut di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru, mengetahui tentang adanya Undang–Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari Ketua UPT Pelabuhan Sungai Duku dan ketua SPSI beserta dari pekerja/buruh yang dijadikan responden dan yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu analisa data yang bersifat menjelaskan dari data-data dan informasi yang dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan, dimana pembahasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Buruh di Pelabuhan Sungai Duku Berdasarkan Undang–Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Buruh di Pelabuhan Sungai Duku Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di kategorikan kurang baik, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil jawaban pekerja/buruh yang tidak mendapatkan haknya sebagai seorang buruh dengan tidak adanya jaminan keselamatan kesehatan kerja. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh pekerja yaitu minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait mengenai hak dari para pekerja/buruh.